



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan sebagaimana yang dimatkan dalam ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan.

## BAB II RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) RPJPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025-2045.
- (2) RPJPK merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

### Pasal 3

Penjabaran RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN

### Pasal 4

- (1) Program pembangunan kabupaten periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPK.
- (2) Rincian program pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Pasal 5

RPJPK mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan kabupaten.

#### Pasal 6

RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan tahapan pembangunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode masa jabatan Bupati.

#### Pasal 7

Sistematika RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
- BAB VI : Penutup

#### Pasal 8

- (1) RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK yang memuat visi, misi dan program kerja Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan kabupaten, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun berikutnya.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Kabupaten tentang RPJPK.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, RPJPK dapat direvisi dan/atau dilakukan peninjauan kembali dan harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 28 Mei 2025 M  
1 Dzulkhijah 1446 H

BUPATI ACEH TIMUR,

  
ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 28 Mei 2025 M  
1 Dzulkhijah 1446 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR /

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (4/37/2025);

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping itu, banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berpedoman ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045 untuk periode jangka menengah 5 (lima) tahunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur.

Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur dibagi dalam 4 (empat) tahapan disesuaikan dengan masa jabatan Bupati Aceh Timur terpilih, yakni perencanaan pembangunan Aceh Timur tahap I Tahun 2025-2029, tahap II Tahun 2030-2034, tahap III Tahun 2035-2039, dan tahap IV Tahun 2040-2045.

Pentahapan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Timur disusun dalam masing-masing periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan visi, misi dan program kerja Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kabupaten Aceh Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur memuat strategi pembangunan Kabupaten Aceh Timur, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Timur, Bupati yang sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur pada tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perencanaan pembangunan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan. Oleh sebab itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Timur adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR